



PERCEPATAN PELAYANAN IMPOR BARANG UNTUK PENANGGULANGAN COVID-19

FASILITAS yang diberikan

- Bea masuk & Cukai dibebaskan
- Tidak dipungut PPN dan/atau PPnBM
- Dikecualikan PPh Pasal 22 Impor
- Pengecualian ketentuan tata niaga impor

Siapa saja yang bisa mendapatkan fasilitas fiskal dan/atau non fiskal serta bagaimana caranya?

A



Pemerintah Pusat, Pemda, dan BLU

- 1 Mengajukan Permohonan rekomendasi pengecualian ke **BNPB** dalam hal barang impor terkena ketentuan tata niaga impor
 - 2 BNPB menerbitkan **Surat Rekomendasi** pengecualian ketentuan tata niaga impor
 - 3 K/L Mengajukan Permohonan ke **Kanwil/KPU BC Tempat Pemasukan** sesuai PMK 171/PMK.04/2019
 - 4 Penerbitkan **SKMK Pembebasan**
- SEBELUM barang tiba
SETELAH barang tiba
- 5 Pengajuan dok **PIB** dengan mengisi:
 - No & Tgl SKMK
 - No & Tgl Rekomendasi BNPB dalam hal terkena ketentuan tata niaga impor
 - 6 Barang dikeluarkan dari Pelabuhan pemasukan

B



Yayasan/Lembaga Nonprofit

- 1 Mengajukan Permohonan rekomendasi pembebasan BM dan/atau cukai sekaligus pengecualian ke **BNPB** dalam hal barang impor terkena ketentuan tata niaga impor
 - 2 BNPB menerbitkan **Surat Rekomendasi** pembebasan BM dan/atau cukai sekaligus sebagai pengecualian ketentuan tata niaga impor
 - 3 Yayasan/Lembaga Mengajukan Permohonan ke **Dir. Fasilitas Kepabeanan** sesuai PMK 70/PMK.04/2012
 - 4 Penerbitkan **SKMK Pembebasan**
- SEBELUM barang tiba
SETELAH barang tiba
- 5 Pengajuan dok **PIB** dengan mengisi:
 - No & Tgl SKMK
 - No & Tgl Rekomendasi BNPB dalam hal terkena ketentuan tata niaga impor
 - 6 Barang dikeluarkan dari Pelabuhan pemasukan

C



Perseorangan / Swasta

- Jika impor barang ditujukan untuk kegiatan **NON KOMERSIAL** maka Perorangan/ Swasta dapat memperoleh fasilitas dengan cara:
- 1 Menghibahkan barang kepada instansi pemerintah melalui **BNPB** atau kepada **Yayasan/ Lembaga nonprofit** yang dibuktikan dengan *gift certificate*
 - 2 Apabila barang dihibahkan ke BNPB selaku pemerintah, maka BNPB akan mengajukan permohonan sesuai **SKEMA A**
 - 3 Apabila barang dihibahkan ke Yayasan/ Lembaga non profit, maka Yayasan/ Lembaga nonprofit akan mengajukan permohonan sesuai **SKEMA B**
 - 4 Penerbitkan **SKMK Pembebasan**
- SEBELUM barang tiba
SETELAH barang tiba
- 5 Pengajuan dok **PIB** dengan mengisi:
 - No & Tgl SKMK
 - No & Tgl Rekomendasi BNPB dalam hal terkena ketentuan tata niaga impor
 - BNPB atau nama Yayasan/Lembaga nonprofit sebagai pemilik barang
 - 6 Barang dikeluarkan dari Pelabuhan pemasukan
 - 7 Menyampaikan Laporan realisasi impor dan distribusi kepada BNPB, dalam hal dihibahkan ke BNPB

D



Perseorangan/ Swasta

Jika impor barang ditujukan untuk kegiatan **KOMERSIAL** maka Perorangan/ Swasta **TIDAK DAPAT** memperoleh fasilitas fiskal dan harus membayar BM, Cukai, dan/atau PDR, namun pemenuhan ketentuan tata niaga impor dapat melalui BNPB

- 1 Mengajukan Permohonan **Rekomendasi** pengecualian izin tata niaga impor ke BNPB dalam hal barang terkena ketentuan tata niaga impor
- 2 Melaksanakan kegiatan Impor



BNPB membuat pembukuan atas hibah barang dari Orang Perseorangan atau Badan Hukum Swasta yang telah didistribusikan kepada masyarakat sebagai persediaan dan membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) kepada penerima manfaat untuk menghapus akun persediaan dari neraca

